

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

1. Latar Belakang dan Acuan Utama

Piagam ini dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Definisi

- a. **"Auditor Eksternal"** adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek keuangan Perseroan.
- b. **"Komisaris Independen"** adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
 - 2) Berasal dari luar Perseroan;
 - 3) Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktivitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

1. Background and Main References

This Charter is made by reference to the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on Formation and Guidelines for Work Performance of Audit Committee.

2. Definitions

- a. **"External Auditor"** means Public Accountant Firm (KAP) appointed by the Company's Board of Commissioners from time to time to conduct audits of the Company's financial aspects.
- b. **"Independent Commissioner"** means a member of the Board of Commissioners required to fulfill the qualifications stipulated by The Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company, as follows:
 - 1) Members of the Board of Commissioners having no financial, management, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company, which may affect his/her ability to act independently;
 - 2) An external party to the Company;
 - 3) Not being employed or vested with the powers and duty to plan, direct, control or supervise the operations of the Company within the last period of 6 (six) months.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- c. **“Komite Audit”** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- d. **“Perseroan”** adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
- e. **“Piagam”** adalah Piagam Komite Audit Perseroan ini.
- f. **“Pihak Independen di Luar Perseroan”** adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, maupun pihak yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.
- g. **“Unit Audit Internal”** adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal.
- c. **“Audit Committee”** means a committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in supporting the duties and functions of the Board of Commissioners.
- d. **“Company”** means PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
- e. **“Charter”** means this Audit Committee’s Charter of the Company.
- f. **“Independent External Party to the Company”** means any party outside the Company not having financial, management, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Company which may affect his/her ability to act independently, and being a former member of the Board of Directors or executive officers or any person employed or vested with powers and duty to plan, direct, control or supervise the operations of the Company within the last 6 (six) months.
- g. **“Internal Audit Unit”** means a working unit in the Company to perform the internal audit function.

3. Tujuan

Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem internal kontrol, serta proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh Auditor Eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, standar perilaku/code of

3. Purpose

The purpose for which Audit Committee is formed shall be to assist the Board of Commissioners in fulfilling the supervisory functions of financial reporting, risk management and internal control system, as well as audit process by the Internal Audit Unit and by the External Auditor and compliance of the Company with all applicable laws and regulations, code

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

conduct dan kebijakan pelaksanaan operasional dalam kerangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

of conduct and policies on operations in the implementation of good corporate governance by the Company. Audit Committee shall act independently in performing their duty and responsibility.

This Charter is intended to be a binding work guideline for each member of the Audit Committee in carrying out his/her duties and authorities.

4. Struktur dan Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan karenanya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan otoritas Pasar Modal.
- c. Semua anggota Komite Audit wajib berasal dari pihak independen dan setidaknya terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen di Luar Perseroan.
 - 2) Salah 1 (satu) Pihak Independen di Luar Perseroan tersebut wajib memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan/atau akuntansi.
- d. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- e. Dalam hal terjadi kekosongan posisi ketua atau anggota Komite Audit, Perseroan wajib mengisi posisi yang kosong dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut,

4. Structure and Membership

- a. *Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners, thus the Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners.*
- b. *Membership of the Audit Committee shall be reported to the General Meeting of Shareholders and the Capital Market Authority.*
- c. *All members of the Audit Committee shall be nominated from independent parties and at least consists of:*
 - 1) *3 (three) members consisting of Independent Commissioner and Independent External Party to the Company.*
 - 2) *1 (one) of the said Independent External Party to the Company must have relevant skills in finance and/or accounting.*
- d. *The Audit Committee shall be chaired by the Independent Commissioner. In the case of more than 1 (one) of Independent Commissioners, then 1 (one) of them shall be elected as Chairman of the Audit Committee.*
- e. *In the case of vacant office of the chairman or members of the Audit Committee, the Company shall fill such vacant office within 6 (six) months after the vacancy date in*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Komite Audit harus memiliki independensi, kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta integritas yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik.
- g. Selain itu, anggota Komite Audit wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini:
- 1) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan;
 - 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan terkait lainnya;
 - 5) Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan Jasa audit dan/atau non audit, jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik kompetitor lainnya yang memiliki bidang usaha yang sama pada periode yang sama;
 - 7) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang
- accordance with the applicable laws and regulations.*
- f. The Audit Committee must have independency, competency, knowledge and experience relevant to their duty, high integrity and good communication skills.*
- g. In addition, members of the Audit Committee must fulfill the following requirements:*
- 1) Has no shareholding interest, directly or indirectly, in the Company;*
 - 2) Has no business relationship, either directly or indirectly relating to the operations of the Company;*
 - 3) Has adequate knowledge to review and understand financial statement, Corporate business, audit process, risk management dan good corporate governance;*
 - 4) Has adequate knowledge on applicable laws and regulations on Capital Market and other pertinent laws and regulations;*
 - 5) Not an insider at any certified External Auditor, Law Firm, Public Appraiser or other party providing audit and/or non-audit services, assurance, non-assurance, appraiser and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
 - 6) Does not hold dual office as members of the Audit Committee with another competitor Issuer or Public Company with similar business in the same period;*
 - 7) Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

Saham Pengendali;

- 8) Wajib mematuhi kebijakan standar perilaku dan kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 9) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

the Board of Directors or Controlling Shareholders;

- 8) *Comply with standard policies and code of conduct established by the Company;*
- 9) *Willing to improve his/her competence continuously through education and training.*

5. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.
- b. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan/atau situs web Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Term of Office

- a. *The term of office of the members of the Audit Committee shall be no more than the term of office of the Board of Commissioners pursuant to Articles of Association of the Company and may be reappointed for the following 1 (one) period by considering that the maximum term of office of the Independent Commissioner shall be 2 (two) consecutive periods.*
- b. *The Company shall submit to the Financial Services Authority of all information on the appointment and dismissal of the Audit Committee within 2 (two) business days after the effective date of appointment or dismissal and announced at the website of Indonesian Stock Exchange and/or website of the Company, as prescribed by the applicable laws.*

6. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain sebagai berikut:

5. Duties and responsibilities

The Audit Committee shall be in charge of giving independent professional opinion to the Board of Commissioners on any report or matters raised by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify the matters for the attention of the Board of Commissioners and perform the duties relating to the Board of Commissioners' duties which includes:

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

a. Laporan dan Informasi Keuangan

- 1) Melakukan kajian/penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan pada standar-standar akuntansi yang berlaku;
- 3) Melakukan diskusi pembahasan dengan Direksi/manajemen perihal keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada otoritas Pasar Modal.
- 4) Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan.

b. Manajemen Risiko dan Sistem Internal Kontrol

- 1) Mengkaji pelaksanaan manajemen risiko serta struktur pengendalian internal dan efektifitasnya.
- 2) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

c. Audit Eksternal

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian Auditor Eksternal.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, besaran *professional fee*, keahlian dan pengalaman, metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan oleh auditor

a. Financial Statement and Information

- 1) Review financial information to be published by the Company such as financial statement, projections and other financial information.
- 2) Monitor and evaluate the compliance of financial statement with the applicable accounting standards.
- 3) Discuss with the Board of Directors/management regarding any disclosure made by the Company to the Capital Market authorities.
- 4) Examine complaints relating to the Company's financial statement.

b. Risk Management and Internal Control System

- 1) Review the performance of risk management and structure of internal control and its effectiveness.
- 2) Report to the Board of Commissioners all risks faced by the Company and the performance of risk management by the Board of Directors.

c. External Audit

- 1) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment, reappointment, and dismissal of the External Auditor.
- 2) Provide recommendations regarding the appointment of an External Auditor based on independence, scope of assignment, amount of professional fee, expertise and experience, methodology, techniques and audit facilities

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

eksternal kepada Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3) Mengkaji kinerja, independensi dan objektivitas Auditor Eksternal.
- 4) Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Prosedur kajian merujuk kepada prosedur pelaksanaan kerja yang disusun oleh Komite Audit.
- 5) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal serta memonitor tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk tapi tidak terbatas pada kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal, yang paling sedikit mencakup kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, kecukupan waktu, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Auditor Eksternal.

d. Audit Internal

- 1) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal;
- 2) Mengkaji kinerja dan independensi Kepala Unit Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Unit Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite Audit dan Direktur Utama

used by external auditors to the Board of Commissioners based on the authority granted by the General Meeting of Shareholders.

- 3) Review the performance, independence and objectivity of the External Auditor.*
- 4) Review the adequacy of audit by the certified External Auditor to ensure all important risks have been considered. Review procedure is made by reference to the procedures prepared by the Audit Committee.*
- 5) Monitor and evaluate the planning and performance of audit by the certified External Auditor and monitor the follow up of audit to assess the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting.*
- 6) Evaluate the provision of audit services on annual historical financial information by the External Auditor, which at least includes the suitability of the audit by the external auditor, the adequacy of time, assessment of the scope of services provided and recommendations for improvement provided by the External Auditor.*

d. Internal Audit

- 1) Review the performance of audit by the Internal Audit Unit;*
- 2) Review the performance and independency of Head of the Internal Audit Unit and ensure that Head of the Internal Audit Unit has direct and unlimited access to the Audit Committee*

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Perseroan.

- 3) Melakukan komunikasi dengan Unit Audit Internal. Bentuk komunikasi dan pokok-pokok yang dikomunikasikan diatur dalam standar kebijakan pelaksanaan operasional Komite Audit.
- 4) Melakukan diskusi pembahasan dengan Direksi dan manajemen eksekutif perihal proses audit serta kaitannya dengan struktur internal control dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta kebijakan korporat dalam pengambilan keputusan.
- 5) Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal serta tanggapan Direksi.
- 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Unit Audit Internal, Auditor Eksternal dan temuan-temuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.

e. Kepatuhan

- 1) Mengkaji tingkat ketaatan Perseroan terhadap Undang-Undang dan/atau peraturan di bidang Pasar Modal dan perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan serta standar perilaku dan standar kebijakan pelaksanaan operasional dalam kerangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan

and President Director of the Company.

- 3) *Communicate with Internal Audit Unit. The forms of communications and matters communicated are specified in the policies for operational standards of Audit Committee.*
- 4) *Discuss with the Board of Directors and executive management regarding the audit process and structures of internal control, and the determined accounting policies, and corporate policy decisions.*
- 5) *Review significant findings and recommendations from the Internal Audit Unit and response by the Board of Directors.*
- 6) *Monitor and evaluate the performance of follow up by the Board of Directors on findings of Internal Audit Unit, certified External Auditor and findings from the Financial Services Authority and/or other regulatory bodies.*

e. Compliance

- 1) *Review compliance of the Company with laws and/or regulations on Capital Market and taxation and other pertinent laws and regulations relating to the operations and code of conduct and standard operating policies for the implementation of good corporate governance by the Company.*
- 2) *Perform audit on alleged fault in the meeting resolution or deviation in the execution of resolution of the Board of Directors Meeting. The Audit*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

rapat Direksi. Komite Audit dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan tersebut atas biaya Perseroan.

- 3) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan/teguran yang berkaitan dengan Perseroan terutama yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perseroan.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Lainnya

- 1) Mempersiapkan, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 5) Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan dalam Perseroan.
- 6) Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Committee may appoint independent party to perform the audit at the expense of the Company.

- 3) *Review and report to the Board of Commissioners any complaint/warning relating to the Company mainly relating to the accounting process and financial statement of the Company.*
- 4) *Review and provide recommendations to the Board of Commissioners relating to any potential conflict of interest in the Company.*

f. Other Duties and Responsibilities

- 1) *Prepare, review and update regularly the Charter of the Audit Committee, as required by applicable laws.*
- 2) *Provide report on their review to all members of the Board of Commissioners after being completed by the Audit Committee.*
- 3) *Give independent opinion in the case of difference of opinions between the Board of Directors and certified External Auditor on the services provided.*
- 4) *Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.*
- 5) *The Audit Committee reviews and gives opinion to the Board of Commissioners relating to potential conflict of interest in the Company.*
- 6) *Continuously improve the skills and competency through education and training.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

6. Wewenang

Dewan Komisaris telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Komite Audit, yaitu:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, dokumen, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Audit bekerja sama dengan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal) dan Auditor Eksternal maupun pihak independen lainnya di luar anggota Komite Audit dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Komite Audit bekerja sama dengan komite-komite yang dibentuk Perseroan (bilamana perlu).
- d. Komite Audit berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan Unit Audit Internal, manajemen risiko, dan Auditor Eksternal Perseroan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- e. Komite Audit berhak untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Mekanisme Kerja

- a. Rapat dan Penyelenggaraannya
 - 1) Rapat Komite Audit. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 2) Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris. Rapat Komite Audit

6. Powers

The Board of Commissioners has delegated part of its powers to the Audit Committee, as follows:

- a. *The Audit Committee shall have full, free and unlimited access to records, employee, fund, documents, assets and the Company's other resources relating to the performance of its duty.*
- b. *The Audit Committee shall work together with the party in performing the functions of internal audit (Internal Audit Unit) and External Auditor and other independent party outside members of the Audit Committee in the exercise of their powers, duty and responsibilities.*
- c. *The Audit Committee shall work together with the Committees formed by the Company (if necessary).*
- d. *The Audit Committee shall have the power to communicate directly with employees, including Board of Directors and Internal Audit Unit, risk management and certified public accountant in the course of its duty and responsibility.*
- e. *The Audit Committee shall have the right to exercise other powers vested by the Board of Commissioners.*

7. Work Procedure

- a. *Meeting and Conduct of Business*
 - 1) The Audit Committee's Meeting. *The Audit Committee's Meeting shall be held at least 1 (once) within every 3 (three) months.*
 - 2) The Audit Committee's Meeting with the Board of

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

dengan Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu diadakan jika dianggap perlu atau jika diundang dalam rapat Dewan Komisaris.

- 3) Rapat Komite Audit dengan Direksi. Rapat Komite Audit dengan Direksi (termasuk juga dengan manajemen Perseroan) dapat sewaktu-waktu diadakan jika dianggap perlu.
- 4) Rapat Komite Audit dengan Unit Audit Internal. Unit Audit Internal hadir dalam setiap rapat Komite Audit kecuali apabila ditentukan lain.
- 5) Rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal. Rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal dilaksanakan pada waktu:
 - (i) Setelah perencanaan audit selesai dilakukan oleh Auditor Eksternal;
 - (ii) Setelah audit interim selesai dilakukan oleh Auditor Eksternal;
 - (iii) Setelah proses audit final selesai (closing meeting); dan/atau
 - (iv) Sewaktu-waktu untuk membahas peraturan-peraturan baru yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 6) Pengambilan Keputusan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

Commissioners. The Audit Committee's Meeting with the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary or if invited in the Board of Commissioners' meeting.

- 3) The Audit Committee's Meeting with the Board of Directors. The Audit Committee's Meeting with the Board of Directors (including the Company's management) may be held at any time if deemed necessary.
- 4) The Audit Committee's Meeting with the Internal Audit Unit. The Internal Audit Unit must attend in every Audit Committee's Meeting except as otherwise determined.
- 5) The Audit Committee's Meeting with the External Auditor. The Audit Committee's Meeting with the External Auditor may be held:
 - (i) After audit planning is completed by the External Auditor;
 - (ii) After interim audit is completed by the External Auditor;
 - (iii) After final audit process is completed (closing meeting); and/or
 - (iv) At any time to discuss new regulations relating to the business of the Company.
- 6) Adopting Resolution. The Audit Committee's Meeting may adopt resolution if attended by at least 2/3 (two thirds) of all of its members. The resolution shall be deemed valid if approved by more than 1/2 (half) of members of the Audit Committee present.

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- | | |
|--|---|
| <p>7) <u>Pemimpin Rapat.</u> Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir.</p> <p>8) <u>Risalah Rapat.</u> Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat.</p> <p>b. Pelaporan</p> <p>1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian.</p> <p>2) Laporan hasil kajian maupun rekomendasi atau saran yang bersifat material wajib disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan tersedia di kantor Perseroan untuk dibaca oleh Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.</p> <p>c. Penyampaian Laporan</p> <p>1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, termasuk menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> | <p>7) <u>Chairman of Meeting.</u> The Audit Committee's Meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee or members of the Audit Committee who is the most senior in the absence of the Chairman of the Audit Committee.</p> <p>8) <u>Minutes of Meeting.</u> Every Audit Committee's Meeting will be restated in the minutes signed by all members of the Audit Committee present, including the dissenting opinion.</p> <p>b. Reporting</p> <p>1) The Audit Committee shall submit a report on the result of their review/study to the Board of Commissioners no later than 2 (two) business days after completion of the said review.</p> <p>2) The report on the result of review and recommendation or suggestion of material nature shall be delivered to the Indonesian Stock Exchange and made available at the office of the Company to be read by the Shareholders no later than 7 (seven) business days upon receipt by the Board of Directors the recommendation for improvement or suggestions from the Board of Commissioners.</p> <p>c. Submission of Report</p> <p>1) The Audit Committee shall submit the Audit Committee's report to the Board of Commissioners regularly once within every 3 (three) months, including submitting an annual report on the activities of the Audit Committee to be disclosed</p> |
|--|---|

**PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER OF THE AUDIT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- 2) Komite Audit wajib menyampaikan laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara khusus berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris, atau hal-hal khusus lainnya yang dipandang penting oleh Komite Audit.

in the Annual Report of the Company.

- 2) *The Audit Committee shall submit the Audit Committee's report to the Board of Commissioners specifically based on special assignment assigned by the Board of Commissioners, or other special matters deemed relevant and necessary by the Audit Committee.*

8. Ketentuan Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Desember 2021 ("**Tanggal Efektif**").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Komite Audit dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Komite Audit yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

8. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 1 December 2021 ("**Effective Date**").*
- b. *By signing the approval sheet, all members of the Audit Committee shall be considered as having agreed to and accepted the same and further declare to the Company to comply with the provisions of this Charter. All members of the Audit Committee appointed after the Effective Date shall be considered as having agreed to and accepted all provisions of this Charter and declare to the Company to comply with all provisions hereunder.*
- c. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations, then the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*